TAKHADUM
Jurnal Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/TAKHADUM
Vol. 1 | No. 1 | Juni 2026 | Hal. 53-64 |
ISSN-PRINT: XXXX-XXXX ISSN-ONLINE: XXXX-XXXX

Perkembangan Jenis-Jenis Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia

Dio Andika

Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia.

Mail:
dioandika2234@gmail.com

Article received: (17 Mei 2026), Review process: (25 Mei 2026)
Article Accepted: (06 Juni 2026), Article published: (22 Juni 2026)

Abstract: Waqf is one of the Islamic philanthropic instruments that plays a strategic role in supporting community economic empowerment. Social, economic, and technological developments have encouraged the transformation of various types of waqf in Indonesia from traditional forms into more modern and productive models. This study aims to analyze the development of various types of waqf in Indonesia and their role in promoting community economic empowerment. The research focuses on the transformation of waqf forms, the factors driving their development, and their implications for strengthening the community economy. This study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña combined with thematic analysis. The findings indicate that the development of waqf in Indonesia is characterized by the emergence of various contemporary forms of waqf, including cash waqf, productive waqf, digital waqf, stock waqf, and Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). This transformation has been driven by technological advancements, regulatory support, and increasing public awareness of Islamic philanthropy. Furthermore, the development of these various forms of waqf contributes to community economic empowerment through the strengthening of productive businesses, the improvement of human resources, and the expansion of economic access for society. This study highlights that waqf plays an important role as a sustainable economic development instrument aimed at improving social welfare.

Keywords: *Waqf, Productive Waqf, Digital Waqf, Community Economic Empowerment, Islamic Economics*.

Abstrak: Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi telah mendorong terjadinya transformasi berbagai jenis wakaf di Indonesia dari bentuk tradisional menuju model yang lebih modern dan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan jenis-jenis wakaf di Indonesia serta perannya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Fokus penelitian diarahkan pada transformasi bentuk wakaf, faktor-faktor yang mendorong perkembangannya, serta implikasinya terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang dipadukan dengan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan wakaf di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai bentuk wakaf kontemporer seperti wakaf uang, wakaf produktif, wakaf digital, wakaf saham, dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Transformasi tersebut didorong oleh perkembangan teknologi, dukungan regulasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap filantropi Islam. Selain itu, perkembangan berbagai jenis wakaf memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan usaha produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa wakaf memiliki peran penting sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Wakaf, Wakaf Produktif, Wakaf Digital, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ekonomi Islam*.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah menjadi sarana pendukung berbagai aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Pada masa klasik, praktik wakaf lebih banyak diwujudkan dalam bentuk aset tidak bergerak seperti tanah, masjid, makam, dan lembaga pendidikan keagamaan. Karakteristik wakaf yang bersifat abadi dan berorientasi pada kemaslahatan menjadikannya sebagai salah satu instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat (Ascarya & Yumanita, 2023).

Perkembangan ekonomi modern, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen keuangan sosial Islam yang lebih fleksibel telah mendorong terjadinya transformasi dalam praktik perwakafan. Jika pada masa sebelumnya wakaf lebih identik dengan aset tidak bergerak, maka saat ini telah berkembang berbagai bentuk wakaf modern seperti wakaf uang (*cash waqf*), wakaf produktif, wakaf saham, wakaf digital, hingga *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Kehadiran berbagai model wakaf tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen ibadah sosial yang bersifat konsumtif, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Syahril et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf memiliki fungsi strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Hasil pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional dan produktif terbukti mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah (Ghozilah & Khasanah, 2020). Dengan demikian, wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga mengandung fungsi sosial-ekonomi yang

berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Wahyono, 2024).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Besarnya jumlah penduduk Muslim, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap filantropi Islam, serta berkembangnya lembaga pengelola wakaf memberikan peluang yang besar bagi optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Potensi wakaf di Indonesia tidak hanya terletak pada aset tanah yang jumlahnya sangat besar, tetapi juga pada potensi penghimpunan wakaf uang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program produktif dan pemberdayaan masyarakat (Ascarya & Yumanita, 2023).

Meskipun demikian, pemanfaatan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Sebagian besar aset wakaf masih digunakan untuk kepentingan tradisional yang berorientasi pada pembangunan sarana ibadah dan kegiatan sosial nonproduktif. Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi wakaf yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, rendahnya literasi wakaf, keterbatasan kapasitas nazhir, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta minimnya inovasi pengelolaan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi umat (Habibaty, 2020). Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi wakaf dengan tingkat pemanfaatannya dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Syaripudin & Nurhuda, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan berbagai jenis wakaf menunjukkan adanya transformasi yang semakin adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Wakaf uang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perwakafan tanpa harus memiliki aset bernilai besar. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai platform penghimpunan wakaf berbasis digital yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi wakaf secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Digitalisasi wakaf tidak hanya meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam serta memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola wakaf (Syahril et al., 2025).

Selain itu, perkembangan wakaf produktif juga menunjukkan kontribusi yang semakin nyata terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan aset wakaf yang diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, properti syariah, koperasi, dan pembiayaan usaha mikro telah memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui pengembangan aset produktif, hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemberdayaan masyarakat, pelatihan kewirausahaan, penguatan usaha mikro, serta peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu (Fasa et al., 2020). Model pengelolaan seperti ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam (Rozalinda, 2020).

Dari perspektif pembangunan masyarakat, wakaf memiliki karakteristik keberlanjutan manfaat (*sustainable benefit*) yang membedakannya dari instrumen filantropi lainnya. Hasil pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan. Konsep keberlanjutan manfaat tersebut menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen yang relevan dalam mendukung pencapaian pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan penguatan ekonomi umat (Wahyono, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan secara profesional mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi penerima manfaat (Ghozilah & Khasanah, 2020). Penelitian lain menunjukkan bahwa model pengembangan wakaf produktif berbasis pesantren dan lembaga filantropi Islam mampu memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan usaha mikro (Fasa et al., 2020). Sementara itu, perkembangan teknologi digital juga mendorong lahirnya konsep wakaf digital yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi wakaf secara lebih efektif dan efisien (Syahril et al., 2025).

Meskipun penelitian mengenai wakaf telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek hukum wakaf, efektivitas pengelolaan wakaf produktif, kompetensi nazhir, maupun pengembangan lembaga wakaf. Kajian yang secara khusus membahas perkembangan berbagai jenis wakaf secara komprehensif dan bagaimana transformasi tersebut berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas masing-masing jenis wakaf secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika perkembangan wakaf kontemporer di Indonesia (Habibaty, 2020; Syahril et al., 2025).

Di samping itu, penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan wakaf sebagai instrumen ekonomi semata, sedangkan kajian mengenai transformasi wakaf sebagai bagian dari inovasi sosial dan sarana pemberdayaan masyarakat masih belum banyak mendapat perhatian. Padahal, perkembangan berbagai jenis wakaf mencerminkan adanya proses adaptasi kelembagaan terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang membuka peluang bagi kajian yang lebih mendalam mengenai perkembangan jenis-jenis wakaf dan implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

Berdasarkan research gap tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis perkembangan berbagai jenis wakaf secara integratif serta menjelaskan kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia yang terus mengalami perubahan. Penelitian ini tidak hanya memfokuskan perhatian pada satu bentuk wakaf tertentu, tetapi juga mengkaji transformasi wakaf dari perspektif filantropi Islam modern, inovasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan jenis-jenis wakaf di Indonesia serta perannya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Fokus penelitian diarahkan pada transformasi bentuk wakaf, faktor-faktor yang mendorong perkembangannya, serta implikasinya terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian filantropi Islam dan pemberdayaan ekonomi berbasis aset sosial keagamaan. Selain itu, secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, nazhir, lembaga filantropi Islam, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengembangan wakaf yang lebih produktif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam fenomena perkembangan berbagai jenis wakaf di Indonesia serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat dalam konteks sosial yang nyata. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses, pengalaman, dan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan wakaf kontemporer yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif *(Busetto et al., 2020)*.

Studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada fenomena kontemporer yang berlangsung dalam kehidupan nyata, sehingga memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam transformasi berbagai jenis wakaf, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangannya, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini juga memberikan ruang untuk memahami hubungan antara inovasi kelembagaan, perkembangan teknologi digital, dan praktik pengelolaan wakaf produktif secara lebih kontekstual (Busetto et al., 2020).

Penelitian dilaksanakan pada periode Januari sampai Mei 2026 dengan fokus kajian pada lembaga-lembaga pengelola wakaf di Indonesia yang telah mengembangkan model wakaf modern seperti wakaf uang, wakaf produktif, dan wakaf digital. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan karakteristik lembaga yang aktif mengembangkan inovasi pengelolaan wakaf dan memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi lembaga nazhir, pengelola program wakaf produktif, penerima manfaat (mauquf ‘alaih), serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan wakaf kontemporer. Pemilihan unit analisis tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perkembangan jenis-jenis wakaf serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi umat.

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria informan meliputi: (1) nazhir atau pengelola wakaf yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan wakaf produktif; (2) pengurus lembaga yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program

wakaf; (3) akademisi atau praktisi ekonomi syariah yang memahami perkembangan wakaf kontemporer; serta (4) masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf.

Apabila selama proses penelitian ditemukan informan lain yang dianggap memiliki informasi penting dan relevan, maka peneliti menggunakan teknik snowball sampling untuk memperluas sumber data hingga mencapai kejenuhan informasi (data saturation) (Lester et al., 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan jenis wakaf, strategi pengelolaan, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pedoman wawancara disusun secara fleksibel sehingga memungkinkan peneliti mengeksplorasi isu-isu yang berkembang selama proses penelitian.

Observasi dilakukan secara partisipatif moderat terhadap aktivitas pengelolaan wakaf dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik yang berlangsung di lapangan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti laporan tahunan lembaga, regulasi perwakafan, laporan program, arsip kelembagaan, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan pengembangan wakaf di Indonesia.

Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih kaya serta meningkatkan kedalaman pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (da Silva Santos et al., 2020).

Untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kategori informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti *(da Silva Santos et al., 2020)*.

Selain triangulasi, validasi data juga dilakukan melalui proses member checking dengan meminta informan meninjau kembali ringkasan hasil wawancara guna memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan informasi yang disampaikan oleh informan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian (Bingham, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) *(Miles et al., 2020)*.

Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses seleksi, penyederhanaan, pengkodean, dan kategorisasi terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi

melalui perbandingan antar sumber data sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah *(Miles et al., 2020)*.

Untuk memperkuat proses interpretasi data, penelitian ini juga menggunakan analisis tematik (thematic analysis) dalam mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan perkembangan jenis-jenis wakaf, faktor pendorong inovasi wakaf, strategi pengelolaan, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Analisis tematik dilakukan melalui tahapan familiarisasi data, pengembangan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penyusunan laporan penelitian (Braun & Clarke, 2021; Kiger & Varpio, 2020).

Melalui kombinasi model analisis interaktif dan analisis tematik tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi berbagai jenis wakaf di Indonesia serta perannya dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Jenis-Jenis Wakaf di Indonesia

Perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan adanya transformasi yang cukup signifikan dari bentuk wakaf tradisional menuju model wakaf yang lebih produktif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Jika pada masa sebelumnya wakaf lebih banyak diwujudkan dalam bentuk tanah untuk pembangunan masjid, pesantren, dan makam, maka dalam beberapa dekade terakhir telah berkembang berbagai bentuk wakaf baru seperti wakaf uang, wakaf produktif, wakaf saham, wakaf digital, serta Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen ibadah yang bersifat konsumtif, tetapi telah berkembang menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat (Ascarya & Yumanita, 2023).

Transformasi tersebut didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap model pengelolaan wakaf yang lebih fleksibel, produktif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya filantropi Islam turut mendorong lahirnya inovasi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia (Syahril et al., 2025).

Salah satu bentuk perkembangan wakaf yang paling menonjol adalah munculnya wakaf uang (*cash waqf*). Kehadiran wakaf uang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perwakafan tanpa harus memiliki aset tidak bergerak dalam jumlah besar. Sistem ini memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dana wakaf yang terkumpul kemudian dikelola secara produktif melalui berbagai instrumen investasi syariah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat (Rozalinda, 2020).

Selain wakaf uang, perkembangan wakaf produktif juga menunjukkan kontribusi yang semakin besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan aset wakaf yang diarahkan pada sektor pertanian, perdagangan, properti syariah,

pendidikan, dan pembiayaan usaha mikro telah menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas dibandingkan dengan pola pengelolaan wakaf tradisional. Model pengelolaan tersebut memungkinkan aset wakaf tidak hanya dipertahankan keberadaannya, tetapi juga dikembangkan sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan (Ghozilah & Khasanah, 2020).

Perkembangan teknologi digital juga telah mendorong munculnya konsep wakaf digital. Pemanfaatan platform digital, aplikasi keuangan syariah, dan layanan pembayaran elektronik memungkinkan masyarakat melakukan transaksi wakaf secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Digitalisasi wakaf memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perwakafan sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka (Syahril et al., 2025).

Selain faktor teknologi, perkembangan jenis-jenis wakaf di Indonesia juga dipengaruhi oleh dukungan regulasi dan kelembagaan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta berbagai lembaga nazhir profesional telah memberikan landasan hukum dan kelembagaan yang semakin kuat bagi pengembangan wakaf produktif. Dukungan tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pengelolaan aset wakaf sehingga pemanfaatannya tidak lagi terbatas pada kegiatan keagamaan, tetapi juga diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat (Habibaty, 2020).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan berbagai jenis wakaf merupakan bentuk adaptasi lembaga filantropi Islam terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen ekonomi Islam yang lebih inklusif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa wakaf telah mengalami transformasi dari pola pengelolaan tradisional menuju sistem pengelolaan yang lebih modern, produktif, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi masyarakat.

Peran Perkembangan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Perkembangan berbagai jenis wakaf memberikan implikasi yang cukup besar terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Wakaf yang sebelumnya lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kegiatan sosial kini berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan manfaat secara berkelanjutan. Pengelolaan aset wakaf secara produktif memungkinkan terciptanya berbagai program ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi umat (Wahyono, 2024).

Salah satu bentuk kontribusi wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi umat terlihat melalui pengembangan usaha mikro dan pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat. Dana hasil pengelolaan wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan sektor ekonomi produktif lainnya. Program-program tersebut tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi kelompok yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber permodalan (Fasa et al., 2020).

Selain mendukung pengembangan usaha mikro, wakaf juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan hasil pengelolaan aset wakaf untuk mendukung beasiswa pendidikan, pembangunan sarana kesehatan, dan berbagai program sosial lainnya memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan pembangunan manusia secara berkelanjutan (Ascarya & Yumanita, 2023).

Digitalisasi wakaf turut memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam. Kemudahan akses yang ditawarkan oleh platform digital memungkinkan masyarakat untuk berwakaf secara lebih praktis dan efisien. Kondisi tersebut meningkatkan penghimpunan dana wakaf dan memperbesar peluang pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di samping itu, sistem digital juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf (Syahril et al., 2025).

Meskipun demikian, pengembangan wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, keterbatasan kompetensi nazhir, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf. Selain itu, sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan secara tradisional sehingga potensi ekonominya belum dapat dioptimalkan secara maksimal (Habibaty, 2020).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf sangat dipengaruhi oleh profesionalisme nazhir, dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, serta partisipasi masyarakat. Sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perkembangan berbagai jenis wakaf mencerminkan implementasi prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan distributif yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Pengelolaan wakaf yang produktif tidak hanya berorientasi pada pelestarian aset, tetapi juga pada penciptaan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, wakaf memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Syaripudin & Nurhuda, 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan jenis-jenis wakaf di Indonesia telah mengalami transformasi yang semakin modern, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Transformasi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan usaha produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses ekonomi masyarakat, serta penguatan sistem filantropi Islam yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan jenis-jenis wakaf di Indonesia mengalami transformasi yang cukup signifikan dari bentuk wakaf tradisional menuju model wakaf yang lebih modern, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Berbagai bentuk wakaf kontemporer seperti wakaf uang, wakaf produktif, wakaf digital, wakaf saham, dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) mencerminkan adanya inovasi dalam pengelolaan wakaf yang tidak hanya berorientasi pada aspek ibadah, tetapi juga pada penguatan fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Transformasi tersebut didorong oleh perkembangan teknologi digital, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap filantropi Islam, dukungan regulasi, serta semakin berkembangnya lembaga pengelola wakaf yang profesional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan berbagai jenis wakaf memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan wakaf secara produktif memberikan kontribusi terhadap penguatan usaha mikro, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta perluasan akses ekonomi bagi masyarakat. Digitalisasi wakaf turut meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi Islam, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai transformasi wakaf kontemporer dan perannya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, nazhir, lembaga filantropi Islam, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengembangan wakaf yang lebih produktif, inovatif, dan berkelanjutan guna mendukung penguatan ekonomi masyarakat di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para akademisi, praktisi ekonomi syariah, pengelola wakaf, serta berbagai pihak yang telah memberikan informasi, masukan, dan referensi yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan artikel ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada lembaga dan institusi yang telah mendukung pelaksanaan penelitian serta menyediakan berbagai sumber informasi yang diperlukan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, serta menjadi salah satu referensi dalam upaya penguatan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan wakaf yang produktif dan berkelanjutan.

REFERENSI

Ascarya, A., & Yumanita, D. (2023). Integrating waqf and Islamic social finance for economic empowerment. *Journal of Islamic Economic Studies, 31*(2), 145–162.

Bingham, A. J. (2023). From data management to actionable findings: A five-phase process of qualitative data analysis. *International Journal of Qualitative Methods, 22*, 1–11. https://doi.org/10.1177/16094069231183620

Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology, 18*(3), 328–352. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238

Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice, 2*(14), 1–10. https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z

da Silva Santos, K., Ribeiro, M. C., de Queiroga, D. E. U., da Silva, I. A. P., & Ferreira, S. M. S. (2020). The use of multiple triangulations as a validation strategy in a qualitative study. *Ciência & Saúde Coletiva, 25*(2), 655–664. https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.12302018

Fasa, M. I., Rofiqo, A., & Oktarina, A. (2020). Model pengembangan wakaf produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 9*(2), 189–203. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i2.87

Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal, 2*(2), 151–168. https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168

Habibaty, D. M. (2020). Kompetensi nazhir pada wakaf produktif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 10*(2), 154–161. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.77

Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. *Medical Teacher, 42*(8), 846–854. https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030

Lester, J. N., Cho, Y., & Lochmiller, C. R. (2020). Learning to do qualitative data analysis: A starting point. *Human Resource Development Review, 19*(1), 94–106. https://doi.org/10.1177/1534484320903890

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Rozalinda. (2020). Management wakaf produktif di Sumatera Barat. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 9*(2), 137–155. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i2.84

Syahril, Zulfiqri, M., & Aunurrochim. (2025). Digital waqf transformation and MSME empowerment in the perspective of Islamic economics: A systematic literature

review 2020–2025. *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam, 4*(2), 158–175. https://doi.org/10.66053/ri.v4i2.374

Syaripudin, E. I., & Nurhuda, R. (2025). Perspektif hukum Islam tentang implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3*(2), 46–53. https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.832

Wahyono, C. (2024). Model wakaf produktif berbasis pesantren sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Sharia Economica, 13*(1), 1–15.